

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang terjadi di lingkup global saat ini tentunya dipengaruhi oleh globalisasi yang menyebabkan isu-isu internasional juga mengalami perkembangan. Dahulu permasalahan mengenai negara merupakan salah satu kajian utama yang dibahas dalam hubungan internasional, namun sekarang banyak terdapat kajian baru di dunia internasional seperti perusahaan multinasional atau biasa disebut dengan *Multinational Corporation* (MNC).

MNC merupakan perusahaan yang memiliki kantor pusat yang terletak di satu negara namun perusahaan tersebut tetap beroperasi di banyak negara. Dengan adanya perusahaan multinasional yang didirikan di suatu negara, terdapat beberapa dampak positif yang dihasilkan yakni bertambahnya kesempatan kerja mengingat angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, upah yang diberikan kepada pekerja lebih tinggi daripada perusahaan lokal, terjadinya peningkatan produktivitas terlebih pada warga sekitar tempat produksi yang bekerja di perusahaan multinasional tersebut, berperan sebagai titik masuk pada perusahaan agar dapat mengakses pasar ekspor, serta menghasilkan limpahan produktivitas ke perusahaan domestik.

Meskipun MNC memiliki banyak sisi positif, kehadiran MNC di suatu negara juga dapat menimbulkan sisi negatif yaitu hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik, ekspor teknologi yang dapat mengintimidasi perekonomian negara yang terkait, tendensi praktik perubahan harga sehingga pendapatan pada perpajakan dapat berkurang serta adanya permasalahan lingkungan yang menjadi salah satu dampak yang dapat dilihat secara jelas (Sampurna, 2019). Dampak negatif kemudian akan menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas berikutnya, terlebih permasalahan mengenai lingkungan.

Permasalahan lingkungan merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dibahas karena jika alam disekitar kita sudah rusak maka akan banyak terjadi bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, contohnya banjir yang terjadi karena penebangan liar yang dilakukan untuk memperluas lahan perusahaan. Masalah lainnya yang hadir merupakan permasalahan penumpukan sampah. Sampah yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dapat dibilang sangat banyak jumlahnya.

Kehadiran industri kecantikan dan *skincare* yang semakin mengalami perkembangan turut menyumbang produk kemasan kosong dan juga limbah sisa perusahaan yang tentunya berdampak pada lingkungan. Salah satu yang berperan dalam sumbangan sampah plastik dan juga material pencemaran lingkungan terbesar di dunia adalah industri kecantikan. Setiap tahunnya terdapat lebih dari 12 juta ton sampah plastik yang dibuang begitu saja ke laut lepas (Casson, 2017). Indonesia bahkan menempati peringkat kedua setelah Republik Rakyat Cina sebagai negara penghasil sampah plastik paling banyak di dunia (Jambeck et al., 2015).

Dalam menyikapi permasalahan lingkungan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang cukup peduli mengenai hal tersebut dan berupaya melakukan beberapa program yang melibatkan masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai suatu bentuk tanggung jawab perusahaan agar dapat berpartisipasi dalam isu-isu sosial yang hadir karena aktivitas perusahaan. Perusahaan melakukan upaya melalui pembangunan berkelanjutan ataupun pemasaran lingkungan dengan harapan dapat turut andil dalam melindungi lingkungan maupun melestarikan sumber daya alam dalam jangka panjang. Pada praktiknya, perusahaan multinasional perlu memberi dukungan kepada masyarakat lokal dan mengatur upaya penanganan masalah dan menjunjung prinsip-prinsip CSR yakni transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan (Titisari, 2017). Selain itu dengan adanya penerapan CSR, perusahaan juga ingin mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu bentuk yang lebih tegas dari penerapan CSR. Pembangunan berkelanjutan atau SDGs kemudian hadir sebagai siasat aksi global untuk memutus rantai kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan serta menjaga lingkungan. Terdapat 17 tujuan global yang ada pada SDGs namun tujuan 12 akan menjadi fokus pada penelitian ini.

Di beberapa MNC sudah dilakukan upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan seperti Unilever yang mengadakan program bank sampah, The Body Shop dengan pengembangan inovasi *sustainable packaging*, ataupun Nike dengan mendaur ulang sampah sebagai bahan dasar pembuatan produk-produknya, begitu pula dengan perusahaan Garnier yang juga berupaya melakukan pelestarian lingkungan (Rahmawati, 2018).

Garnier adalah perusahaan multinasional yang beroperasi pada bidang kecantikan. Garnier termasuk dalam L'Oreal Group yang merupakan perusahaan besar dari Prancis yang memproduksi 27 brand yang berbeda dan menjadi brand terbesar kedua dari L'Oreal di tahun 2014. Produk yang dipasarkan oleh Garnier cukup bervariasi mulai dari perawatan kulit, perawatan rambut, pewarna rambut, hingga produk *styling*. Garnier saat ini sudah beroperasi

di 120 negara yang tersebar di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan oleh Alfred Amour Garnier pada tahun 1904 di Blois, Paris (Garnier, 2022). Dalam upaya pelestarian lingkungan, tak hanya Garnier sebagai perusahaan multinasional saja yang memiliki peran, namun juga terdapat mitra yang membantu keberlangsungan program yang dilakukan oleh Garnier seperti eRecycle, XsProject, dan juga Female Daily Network yang keberadaannya memiliki peran dalam membantu Garnier meraih target yang ingin dicapai dalam tujuan 12 SDGs.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perusahaan multinasional dalam pelestarian lingkungan seperti yang dilakukan oleh Subarkah (2019) yang berjudul Upaya Multinational Corporation (MNC) dalam Mengatasi Perubahan Iklim (Studi Kasus: Coca-Cola Mengatasi Perubahan Iklim) yang menyimpulkan bahwa Coca-Cola sebagai MNC berperan dalam mengatasi perubahan iklim dengan berperan menjadi sponsor dan investor, dan penelitian yang dilakukan oleh Ameral dan Arfani (2022) mengenai Upaya Pengelolaan Limbah Kemasan Plastik Produk Industri Kecantikan Oleh L'oréal dan Unilever: Tinjauan Konsep Ekonomi Sirkular dan ditemukan bahwa industri kecantikan tersebut menunjukkan level perhatian yang baik terhadap ekonomi sirkular dan dibutuhkan peranan aktor yang terlibat untuk penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Namun di antara penelitian tersebut belum ada yang membahas mengenai kontribusi Garnier dalam melestarikan lingkungan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian ini berusaha untuk mendalami mengenai kontribusi perusahaan Garnier dalam melestarikan lingkungan di Indonesia menggunakan konsep CSR dan SDGs.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan di atas pada latar belakang maka dari itu muncul pertanyaan bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh Garnier dalam melestarikan lingkungan di Indonesia untuk meraih tujuan nomor 12 SDGs?

C. Kerangka Teori

1. Kontribusi

Kontribusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *contribute* atau *contribution* yang mempunyai arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri atau sumbangan. Kontribusi dapat terjadi dalam bentuk materi seperti pinjaman yang diberikan kepada suatu pihak maupun tindakan yang dilakukan yang dapat menghadirkan dampak positif maupun negatif kepada pihak lain. Kontribusi menurut Soerjono Soekanto adalah peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran merupakan sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal

pada individu yang menduduki kedudukan sosial tertentu. Menurut Soerjono dan Djoenaesh kontribusi adalah ikut serta atau ikut memberikan ide, tenaga, dan lainnya dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang telah direncanakan (Fitriyani, 2020).

Secara konseptual, kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang berhubungan dengan ide dan gagasan yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan pengetahuan. Kontribusi konseptual dapat berupa penelitian baru, analisis, atau pemikiran kreatif yang menghadirkan pemahaman baru mengenai suatu konsep atau fenomena dalam bidang pengetahuan tertentu. Secara operasional, kontribusi dapat diartikan sebagai tindakan nyata yang menciptakan manfaat dalam lingkungan tertentu. Contoh kontribusi operasional dapat berupa penerapan kebijakan baru yang lebih baik dalam lingkungan kerja atau sosial maupun kontribusi lain yang secara konkret dapat meningkatkan kinerja atau memperbaiki kondisi di suatu bidang atau organisasi (Khasanah, 2018).

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

MNC merupakan suatu organisasi ekonomi yang beroperasi dalam kegiatan produktif dan terletak di dua atau lebih negara. Pada umumnya perusahaan tersebut memiliki markas besar di negara asalnya dan memperluas usaha ke negara lain dengan cara membeli ataupun membangun fasilitas usaha maupun membuka cabang di luar negeri (Mas'ood, 1997). Secara garis besar, perusahaan multinasional memiliki beberapa ciri-ciri seperti mempunyai cabang-cabang yang terletak di luar negeri, memproduksi barang yang dapat dipakai di semua Negara karena barang tersebut bersifat global, dan cakupan kegiatan penghasilan perusahaan multinasional melewati batas-batas Negara (Siregar, 2016).

Menurut Stiglitz (2006) MNC menjadi dampak globalisasi yang didasarkan oleh keyakinan jika perbuatan baik dapat membawa manfaat untuk bisnis sedangkan perbuatan buruk yang dilakukan dapat berujung pada perkara hukum yang membawa kerugian bagi perusahaan. Perusahaan multinasional memiliki kemampuan yang dapat menggeser kekuatan masyarakat negara berkembang dan juga mempengaruhi pola penguasaan dan pendistribusian sumber-sumber kekayaan masyarakat. Diperlukan peraturan hukum tentang masalah sosial supaya perusahaan dapat melaksanakan tugas sosialnya yang kemudian dibagi kepada beberapa bidang yakni kesanggupan menyisihkan sebagian sumber perusahaan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan di masyarakat, kesanggupan dalam menghindari kegiatan perusahaan yang dapat menciptakan bahaya sosial pada lingkungan, masyarakat, dan pekerja. Kemudian kesanggupan memiliki itikad baik dalam mengelola proses produksi yang efisien,

serta kesanggupan untuk berhubungan baik dengan aparaturnya pemerintah maupun masyarakat (Widjaja, 2017).

Menurut Bhagwati (2007) perusahaan yang didirikan tentunya bertujuan untuk meraih keuntungan sehingga perusahaan tersebut akan memilih Negara yang lingkungannya mendukung agar dapat melakukan investasi. Dengan adanya persaingan yang terjadi antar korporasi tidak menutup kemungkinan bangkrutnya perusahaan tersebut bila tidak dapat bersaing di lingkungan yang kompetitif. Faktor pendukung dalam upaya keberlangsungan perusahaan sangat dibutuhkan agar terhindar dari jatuhnya perusahaan sehingga korporasi memiliki kepedulian sosial perusahaan. Aktivitas perusahaan yang memiliki dampak pada mutu kehidupan manusia baik secara individu, masyarakat, maupun seluruh kehidupan lalu memunculkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau dapat pula disebut dengan CSR.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen usaha dalam beroperasi secara beraturan, bekerja secara legal, dan keterlibatan dalam peningkatan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Konsep ini menyangkut tanggung jawab keseluruhan antara perusahaan, pemerintah, dan kelompok masyarakat lokal yang sifatnya aktif dan dinamis. Dibandingkan dengan peranan dalam mencari uang bagi pemegang saham, tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan tentu lebih luas (Marnelly, 2012).

Sebuah lembaga internasional yang menaungi lebih dari 120 perusahaan multinasional yang terdiri dari 30 negara dan didirikan pada tahun 1995 bernama *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) membuat publikasi mengenai CSR pada "*Making Good Business Sense*" yang menyatakan bahwa CSR adalah komitmen yang tercipta pada dunia usaha agar dapat berfungsi dengan etis, bekerja secara legal dan berperan dalam meningkatkan ekonomi serta kualitas hidup karyawan dan keluarganya maupun masyarakat yang lebih luas.

Kehadiran CSR didasari pada fenomena Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (DEAF) di kawasan industri. Dehumanisasi industri merupakan persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan pada buruh atau masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Emansipasi hak publik merupakan kesadaran mengenai permasalahan sosial dan lingkungan yang hadir karena kegiatan produksi perusahaan. Aquariumisasi lingkungan industri yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi dunia kerja sehingga perusahaan yang cenderung mengabaikan hukum dan prinsip akan mendapat penolakan dari publik. Lalu feminisasi dunia

kerja yang menunjukkan semakin banyaknya tuntutan di dunia perusahaan akibat bertambahnya wanita yang bekerja dan berdampak pada lingkungan internal perusahaan maupun hadirnya biaya-biaya sosial (Machmud, 2015).

Terdapat beberapa bidang kerja CSR yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Pada bidang pendidikan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti pengadaan sarana dan prasarana ataupun pemberian beasiswa. Pada bidang kesehatan dilakukan beberapa program seperti pembangunan fasilitas kesehatan, program kesehatan untuk ibu dan anak, maupun program cek kesehatan. Kemudian pada bidang ekonomi dilakukan pemberdayaan masyarakat seperti pembukaan lapangan kerja atau pelatihan agrobisnis. Yang terakhir adalah bidang lingkungan seperti pengelolaan limbah perusahaan, pengelolaan sampah, maupun program reboisasi (Rochmaniah & Sinduwiatmo, 2020).

Dalam pelaksanaan CSR, diperlukan program yang berorientasi pada Dasa Karya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang mencakup upaya pelestarian lingkungan, peningkatan mutu lingkungan, mengajak masyarakat berperan aktif, peningkatan daya dukung lingkungan, perlindungan pada flora dan fauna serta pemanfaatan keanekaragamannya, memanfaatkan ruang wilayah sebaik mungkin, mengelola lingkungan dengan melakukan koordinasi keterpaduan SDM, SDA, dan sumber daya buatan, berupaya dalam mengurangi resiko kerusakan ataupun pencemaran lingkungan, memanfaatkan sebaik mungkin sistem informasi dan ekonomi lingkungan, serta mengelola lingkungan dan menegakkan hukum pengelolaan lingkungan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Sunaryo, 2013).

Sebagaimana yang telah dimuat di UU no.40/2007 mengenai peraturan CSR di Indonesia, telah ditetapkan pada pasal 74 Bab V bahwa perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan serta harus menjalankan tanggung jawab tersebut bagi perseroan yang mengoperasikan usahanya dan berhubungan dengan sumber daya alam. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat berupa perbaikan kepada lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan (Indonesia, 2007).

Kehadiran CSR juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yang pertama adalah perusahaan dapat meminimalisir adanya risiko dan tuduhan mengenai perlakuan tidak pantas apabila telah menerapkan CSR karena akan mendapat dukungan dari komunitas. Kedua, dapat memperkecil dampak buruk akibat krisis seandainya ada isu yang menerpa perusahaan. Ketiga, karyawan yang bangga dengan perusahaan akan memiliki loyalitas yang akan berdampak pada

kemajuan perusahaan karena karyawan dapat termotivasi agar bekerja lebih keras lagi. Keempat, hubungan perusahaan dan *stakeholders* akan lebih erat karena perusahaan memiliki rasa peduli terhadap kontribusi pihak-pihak terkait. Kelima, penjualan akan meningkat karena reputasi perusahaan yang baik dan konsisten dalam menerapkan CSR. Keenam, adanya insentif pajak maupun perlakuan khusus lainnya (Astri, 2012).

Kemudian pada tahun 2015 PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melakukan pertemuan yang bertempat di New York, Amerika Serikat tepatnya pada tanggal 25-27 September dan melakukan kegiatan seremoni pengesahan dokumen yang dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara. Terjadi aklamasi dokumen mengenai SDG dan pemantapan hasil dari MDGs. Para pakar menyetujui CSR memiliki dampak positif terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan sehingga tujuan CSR menjadi lebih tegas lagi yaitu meraih tujuan serta target dari SDGs (Ishartono & Raharjo, 2016).

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals atau biasa disebut dengan SDGs merupakan suatu siasat aksi global yang ingin memutuskan rantai kemiskinan, meminimalisir kesenjangan serta menjaga lingkungan dan disetujui oleh para pemimpin di dunia. SDGs memiliki 17 tujuan dan juga 169 target yang ingin dicapai dan diharapkan dapat diraih pada tahun 2030.

Terdapat 17 tujuan global pada SDGs, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri, inovasi, dan infrastruktur. Kemudian pada tujuan selanjutnya terdapat mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, serta yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan (Santoso & Raharjo, 2022).

SDGs merupakan bentuk yang lebih sempurna dari beberapa agenda yang belum dapat diraih pada MDGs (Millenium Development Goals) sebelumnya karena SDGs bersifat lebih komprehensif dan meliputi lebih banyak Negara, sumber pendanaan yang dimiliki juga lebih luas, menghindari diskriminasi dengan penerapan hak asasi manusia, bersifat inklusif, melibatkan banyak pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha, pakar, maupun organisasi kemasyarakatan ataupun media, kemudian SDGs juga berencana untuk menyelesaikan semua tujuan serta mengandung sarana pelaksanaan. Di Indonesia sebagian besar target MDGs yakni

sebesar 49 dari 67 indikator telah diraih namun masih ada indikator yang tetap harus diraih pada SDGs (Sekilas SDGs, 2019).

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan SDGs, pemerintah Indonesia harus mengatasi permasalahan yang terdapat pada SDGs tujuan 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab karena dapat berpengaruh pada kelestarian lingkungan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan adalah pembuatan Undang-Undang RI No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Safitri et al., 2018).

Terdapat beberapa target global yang ditetapkan agar pelaksanaan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, beberapa di antaranya adalah dapat secara efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam, dapat meraih pengelolaan limbah dan bahan kimia yang sifatnya ramah lingkungan, mengurangi produksi limbah secara substansial, dan mendukung Negara-negara berkembang dalam peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat mengarah pada pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (Bappenas, 2018).

SDGS tujuan 12 menargetkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Maksud dari tujuan tersebut adalah konsumsi yang tidak berlebihan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan menghasilkan suatu siklus daur ulang dan juga produksi yang sifatnya berkelanjutan agar dapat saling berintegrasi dengan baik dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan dapat menjadi akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya krisis pada planet karena perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga polusi. Krisis dan degradasi lingkungan yang terjadi dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan capaian dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Terdapat beberapa target pada tujuan 12 SDGs yang selaras dengan kontribusi Garnier dalam melestarikan lingkungan yang ingin diraih oleh Garnier, yaitu (Nations, 2020):

1. Menerapkan kerangka 10 tahun pada program konsumsi dan produksi berkelanjutan, semua Negara mengambil tindakan, dengan Negara maju yang memimpin dan mempertimbangkan pembangunan dan kemampuan pada Negara berkembang
2. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien

3. Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua limbah yang berkaitan dengan lingkungan sepanjang siklus hidup, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan limbah ke udara, air, dan tanah untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan manusia serta lingkungan
4. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi timbunan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan juga penggunaan kembali
5. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan tersebut ke dalam siklus pelaporan mereka
6. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua orang di manapun memiliki informasi dan kesadaran yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam
7. Mendukung negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan sesuai dengan target pada SDGs tujuan 12, maka Garnier memilih untuk melakukan kegiatan One Green Step yang melibatkan eRecycle dan XsProject, tak hanya itu Garnier juga memilih untuk melibatkan Female Daily Network pada kegiatan Garnier Green Beauty. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Garnier dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam kedua program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan menggunakan konsep CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan dan SDGs tujuan 12 mengenai produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dalam upaya menjelaskan bagaimana kontribusi MNC Garnier dalam membantu pemerintah melestarikan lingkungan di Indonesia sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan.

D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan dan teori di atas maka dapat ditarik 2 hipotesa untuk menjelaskan kontribusi Garnier dalam melestarikan lingkungan di Indonesia, yakni:

1. Garnier melakukan kegiatan “One Green Step” yang bekerja sama dengan eRecycle dan XSProject yang dilakukan dalam rangka melestarikan lingkungan
2. Garnier juga melakukan kegiatan “Garnier Green Beauty” dan bekerja sama dengan Female Daily Network dan eRecycle untuk mencapai tujuan 12 SDGs

E. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui apa saja kontribusi yang dilakukan oleh Garnier dalam melestarikan lingkungan
2. Untuk mengetahui dampak program Garnier pada pelestarian lingkungan di Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs nomor 12

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini. Metode ini merupakan sebuah instrumen yang dimanfaatkan untuk menjelaskan upaya Garnier dalam melestarikan lingkungan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbentuk studi kepustakaan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber mencakup buku, artikel, jurnal, portal berita resmi, serta beberapa situs daring lainnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini dibatasi pada program yang dilakukan oleh perusahaan Garnier yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2022.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam tiga bab yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Berisi ulasan pemahaman yang menerangkan penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian yang terbagi ke dalam beberapa sub yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai:

a. eksistensi perusahaan Garnier di Indonesia

b. kontribusi yang dilakukan oleh Garnier dalam melestarikan lingkungan di Indonesia sesuai dengan tujuan 12 SDGs

Bab III: Penutup

Merupakan bagian penutup yang membahas kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya